



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 20/Pdt.P/2021/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

SRI MULYANI, Tempat tanggal lahir Ponorogo 23 September 1981 (umur 39 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dukuh Krajan, RT. 001 RW. 001, Desa Menggare, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan penetapan-penetapan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 23 Februari 2021 dibawah Register Nomor.20/Pdt.P/2021/PN.Png telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Ponorogo pada tanggal 23 September 1981 dari pasangan suami istri yang bernama Bandi dan Painem, dan mengenai kelahiran tersebut telah dicatatkan oleh orang tua Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, sebagaimana dalam bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/17086/DISP/2001 tertanggal 20 September 2001 (fotokopi terlampir);
2. Bahwa, saat ini Pemohon mempunyai dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/17086/DISP/2001 dan Kartu Keluarga No. 3502012201070002, dimana dalam dokumen tersebut tertulis Ibu Pemohon bernama **Painem** (fotokopi terlampir);
3. Bahwa, selain mempunyai dokumen tersebut Pemohon juga mempunyai dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3502-LT-23022021-0002 atas nama Ibu Pemohon, dimana dalam dokumen tersebut tertulis Ibu Pemohon bernama **Paryatin** (fotokopi terlampir);

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka Pengadilan mengurusi berbagai persyaratan untuk memecahkan masalah. Namun proses tersebut mengalami kendala karena adanya perbedaan dalam penulisan identitas dalam dokumen-dokumen milik Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

5. Bahwa, karena hal tersebut Pemohon bermaksud untuk menyamakan penulisan identitas di seluruh dokumen milik Pemohon, dengan membetulkan penulisan nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/17086/DISP/2001, yang semula tertulis Ibu Pemohon bernama **Painem**, dibetulkan menjadi **Paryatin**, disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3502-LT-23022021-0002 atas nama Ibu Pemohon, namun berdasarkan ketentuan yang berlaku Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tidak menerima tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;
6. Bahwa, mengenai pembetulan identitas berupa nama Ibu Pemohon tersebut, serta untuk mempertegas status hukumnya, maka perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;
7. Bahwa, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo, untuk memberi izin kepada Pemohon guna membetulkan penulisan nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran disesuaikan akta kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon atas nama Ibu Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/17086/DISP/2001, yang semula tertulis Ibu Pemohon bernama **Painem**, dibetulkan menjadi **Paryatin**, disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3502-LT-23022021-0002 atas nama Ibu Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan nama Ibu Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dilakukan Pembetulan dan dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau Jika Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan telah sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-1 s/d P-8 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3502012201070002 tanggal 12 Maret 2018 atas nama Kepala Keluarga Muhtarin;
2. Bukti P-2 : fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0312/044/VIII/1966 atas nama Paryatin tertanggal 26 Juli 2016;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/17086/DISP/2001 atas nama Sri Mulyani tertanggal 27 September 2001;
4. Bukti P-4 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3502-LT-23022021-0002 atas nama Paryatin tertanggal 23 Februari 2021;
5. Bukti P-5 : fotocopy Surat Pengantar Nomor : 470/405.30.01.06/2021 tertanggal 22 Februari 2021;
6. Bukti P-6 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3502016309810003 atas nama Sri Mulyani tertanggal 5 Jnui 2013;
7. Bukti P-7 : fotocopy Akta Cerai Nomor :1004/AC/2019/PA.PO atas nama Sri Mulyani Binti Bandi tertanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. ISNAINI.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Krajan Rt.001 Rw.001, Desa Manggare, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak sejak kecil;
- Bahwa pemohon kelahiran di Ponorogo tanggal saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi pemohon bekerja sebagai penjual di pasar;
- Bahwa pemohon sejak kecil sampai dengan sekarang tinggal di Ponorogo;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama ibunya yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahirannya pemohon menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran ibunya, karena dalam Kartu Kutipan Akta

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan nomor 20/Pdt.P/2021/PN Png

Kutipan Akta Kelahiran ibunya bernama Paryatin;

- Bahwa nama Painem itu nama panggilan sehari-hari ibunya pemohon sedangkan nama aslinya Paryatin;
- Bahwa ibu pemohon tinggal di Dukuh Melikan Rt.002 Rw.002 Desa. Kambeng, Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa nama orang tua ibu pemohon bapak Sarmun dan ibu Masi'in;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk milik pemohon berbeda dengan Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon, namun identitas lainnya berupa foto dan tanda tangan adalah identitas Pemohon;
- Bahwa perubahan nama tersebut akan digunakan oleh pemohon untuk mengurus ke Dinas Kependudukan Ponorogo karena dipergunakan untuk pengurusan memecah Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 sampai dengan P-7;

Saksi II. MUSLIM.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Krajan Rt.001 Rw.001, Desa Manggare, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak kecil;
- Bahwa pemohon kelahiran di Ponorogo tanggal saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi pemohon bekerja sebagai penjual di pasar;
- Bahwa pemohon sejak kecil sampai dengan sekarang tinggal di Ponorogo;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama ibunya yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahirannya pemohon menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran ibunya, karena dalam Kartu Kutipan Akta Kelahiran pemohon nama ibunya bernama Painem sedangkan dalam Kartu Kutipan Akta Kelahiran ibunya bernama Paryatin;
- Bahwa nama Painem itu nama panggilan sehari-hari ibunya pemohon sedangkan nama aslinya Paryatin;
- Bahwa ibu pemohon tinggal di Dukuh Melikan Rt.002 Rw.002 Desa. Kambeng, Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa nama orang tua ibu pemohon bapak Sarmun dan ibu Masi'in;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk milik pemohon berbeda dengan Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon, namun identitas lainnya berupa foto dan tanda tangan adalah identitas Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut akan digunakan oleh pemohon untuk mengurus ke Dinas Kependudukan Ponorogo karena dipergunakan untuk pengurusan memecah Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Permohonan adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri untuk membetulkan nama ibunya dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca Painem dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca menjadi Paryatin lahir Ponorogo tanggal 30 Juli 1951 seperti didalam Kutipan Akte Kelahiran ibunya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, ia telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Isnaini dan saksi Muslim serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya berupa fotocopy yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup, demikian pula keterangan para Saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 13 **ayat (1)** Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Setiap penduduk wajib memiliki NIK, **ayat (2)** NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan, lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan pengadilan negeri tempat pemohon, ayat (2) pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-7, serta keterangan dari saksi Isnaini dan saksi Muslim ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dukuh Krajan Rt.001 Rw.001, Desa Menggare, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Painem nama ibu Pemohon yang tertera Akta Kutipan Kelahiran Pemohon dengan nama Paryatin lahir Ponorogo tanggal 30 Juli 1951 adalah orang yang sama atau satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3502012201070002 tanggal 12 Maret 2018 atas nama Kepala Keluarga Muhtarin dan bukti P-5 berupa fotocopy Surat Pengantar Nomor : 470/405.30.01.06/2021 tertanggal 22 Februari 2021 yang menyatakan pada pokoknya pemohon adalah penduduk Desa Menggare serta bukti P-6 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Mulyani tertanggal 5 Juni 2013;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tampak terdapat perbedaan nama ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon bukti P-1 dan bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah bukti P-2 serta Kutipan Akta Kelahiran bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Isnaini dan saksi Muslim didukung keterangan Pemohon sendiri pada pokoknya menerangkan bahwa nama Painem yang lahir di Ponorogo 30 Juli 1951 dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Paryatin lahir di Ponorogo 30 Juli 1951 dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon menunjuk pada orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang adalah ibu Pemohon yang berdomisili Dukuh Melikan Rt.002 Rw.002 Desa. Kambeng, Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, karena dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon nama Paryatin itu nama yang sebenarnya sedangkan Painem nama panggilan sehari-hari dengan demikian Pengadilan telah memperoleh fakta hukum bahwa nama Painem yang lahir di Ponorogo 30 Juli 1951 dengan nama Paryatin lahir di Ponorogo 30 Juli 1951 adalah orang yang satu dan sama yaitu ibu Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagi pula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 52 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 13 ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan nama ibu pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis bernama Painem menjadi Paryatin menyesuaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon;
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ponorogo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh FAJAR PRAMONO, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh WAHYU PURBIYANTARI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

WAHYU PURBIYANTARI, SH.

FAJAR PRAMONO, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Administrasi	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 40.000,00
- Pemberkasan	: Rp. 39.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00 +

J u m l a h : Rp 214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)